

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PAW ANGGOTA PPS DESA GUYANGAN KECAMATAN BANGSRI DALAM PILGUB JAWA TENGAH TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PAW ANGGOTA PPS DESA GUYANGAN KECAMATAN BANGSRI DALAM PILGUB JAWA TENGAH TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dengan adanya pengunduran diri PPS Desa Guyangan Kecamatan Bangsri saudara Ali Mudlofar, maka perlu pemberhentian, penetapan dan pengangkatan PAW Anggota PPS; bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (1) PKPU 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU 13 tahun 2017 bahwa anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang di setiap desa/kelurahan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 13 Tahun 1950, UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 10 Tahun 2016, PP RI 50 Tahun 1992, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, 1 Tahun 2012, PKPU 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 13 Tahun 2017, PKPU 1 Tahun 2017, Perda Kabupaten Jepara 17 Tahun 2007, Perda Kabupaten Jepara 14 Tahun 2010, Perda Kabupaten Jepara 4 Tahun 2015.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Pemberhentian Anggota PPS, Penetapan Dan Pengangkatan PAW PPS Desa Guyangan Kecamatan Bangsri dalam Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018.

CATATAN Lamp : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2018.
6 hlm.